**NOTULENSI**

Agenda Kegiatan: Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Sugihwaras Semester I Tahun 2025

Hari dan Tanggal: Senin, 09 Juni 2025

Jam : 15.30 WIB s/d Selesai

Notulen :

Kedisiplinan Kerja: Tingkat kehadiran perangkat desa di kantor sudah cukup baik, namun masih ada beberapa yang datang terlambat pada jam masuk kerja. Kedisiplinan absensi dan pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan pada semster mendatang.

Pelayanan Administrasi: Pelayanan pembuatan administrasi kependudukan (KTP/KK/Surat Pengantar) diharap lebih cepat dan ramah. Tidak boleh ada pungutan liar (pungli) dalam bentuk apa pun.

Penyerapan Anggaran & Laporan: Pelaporan keuangan dan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dari masing-masing kaur/kasi diminta untuk diselesaikan tepat waktu sebelum batas akhir tahun anggaran.

Seluruh perangkat desa berkomitmen untuk meningkatkan disiplin kerja dan ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan publik.

Evaluasi berkala akan terus dilakukan setiap semester untuk memantau kinerja aparatur desa secara transparan.

Sugihwaras, 09 Juni 2025

Notulis,



FITA FITRIA L

**NOTULENSI**

Agenda Kegiatan: Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Sugihwaras Semester II Tahun 2025

Hari dan Tanggal: Rabu, 10 Desember 2025

Jam : 15.30 WIB s/d Selesai

Notulen :

Tingkat kehadiran jam kerja sudah membaik, namun masih ada perangkat yang datang terlambat. Disiplin kerja dan pelayanan administrasi kepada warga harus terus ditingkatkan tanpa pengecualian.

Seluruh perangkat desa wajib mengisi daftar hadir digital dan mematuhi jam kerja kantor. Pelaporan administrasi keuangan dan kependudukan harus diselesaikan tepat waktu sebelum akhir bulan.

Akan diadakan evaluasi berkala setiap bulan untuk memantau progres perbaikan kinerja.

Sugihwaras, 10 Desember 2025

Notulis,

FITA FITRIA L

**NOTULENSI**

Agenda Kegiatan: Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Desa Sugihwaras Semester I Tahun 2026

Hari dan Tanggal: Kamis, 04 Juni 2026

Jam : 15.30 WIB s/d Selesai

Notulen :

Setiap perangkat desa wajib meningkatkan kedisiplinan, baik dari segi kehadiran maupun penyelesaian tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Pengawasan kinerja akan dilakukan secara berkala oleh Kepala Desa bersama BPD.

Format penilaian atau instrumen kinerja akan dijadikan acuan untuk evaluasi periode berikutnya.

Sugihwaras, 04 Juni 2026

Notulis,



FITA FITRIA L